

IMPLEMENTASI PRINSIP-PRINSIP EKONOMI SYARIAH DALAM MANAJEMEN KEUANGAN

Israwati Musuri^{*1}, Eny Latifah²

¹ Institut Teknologi dan Bisnis Muhammadiyah Wakatobi, Indonesia

² Institut Agama Islam Tarbiyatut Tholabah Lamongan, Indonesia

*Corresponding Author: enilathifah@iai-tabah.ac.id

Received: 01-11-2025. Reviewed: 02-12-2025. Accepted: 01-01-2026. Publications: 28-02-2026

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam manajemen keuangan serta implikasinya terhadap tata kelola keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip utama ekonomi syariah yang dikaji meliputi tauhid, keadilan ('adl), amanah, larangan riba, gharar, dan maysir, serta orientasi pada kemaslahatan dan falah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan melalui analisis literatur dari buku, jurnal nasional dan internasional, serta regulasi terkait keuangan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip ekonomi syariah dalam manajemen keuangan tercermin dalam sistem perencanaan anggaran yang transparan, pengelolaan investasi berbasis bagi hasil, pengendalian risiko yang sesuai syariah, serta sistem pelaporan yang akuntabel dan etis. Selain itu, penerapan prinsip syariah mampu meningkatkan kepercayaan stakeholder, memperkuat stabilitas keuangan, dan mendorong keberlanjutan organisasi. Dengan demikian, manajemen keuangan berbasis ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tanggung jawab moral dan sosial.

Kata kunci: Ekonomi Syariah, Manajemen Keuangan, Prinsip Syariah, Keadilan

Abstract: This study aims to analyze the implementation of Islamic economic principles in financial management and their implications for fair, transparent, and sustainable financial governance. The main principles examined include tawhid, justice ('adl), trustworthiness, the prohibition of riba, gharar, and maysir, as well as the orientation toward public benefit and holistic prosperity. This research employs a qualitative approach using a library research method through the analysis of relevant books, national and international journal articles, and regulatory frameworks related to Islamic finance. The findings indicate that the implementation of Islamic economic principles in financial management is reflected in transparent budgeting systems, profit-and-loss sharing-based investment mechanisms, Sharia-compliant risk management, and ethical and accountable financial reporting. Furthermore, the application of Sharia principles enhances stakeholder trust, strengthens financial stability, & promotes organizational sustainability. Financial management based on Islamic economics is not solely profit-oriented but also emphasizes moral & social responsibility.

Keywords: Islamic Economics, Financial Management, Sharia Principles, Justice.

How to Cite : Israwati Musuri, Eny Latifah (2026). Implementasi Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah Dalam Manajemen Keuangan. ASSUMPTIONS: Journal of Management Science, Volume 1 (1), 10-18. <https://doi.org/XX.XXXXXX/ASSUMPTIONS.v1i01.10-18>

INTRODUCTION

Perkembangan sistem keuangan global menunjukkan dinamika yang semakin kompleks, terutama setelah berbagai krisis keuangan yang mengungkap kelemahan sistem berbasis bunga dan spekulasi. Krisis finansial global tahun 2008, misalnya, mendorong banyak akademisi dan praktisi untuk mengevaluasi kembali fondasi etika dan struktur sistem keuangan konvensional. Dalam konteks ini, ekonomi syariah hadir sebagai alternatif sistem yang menekankan stabilitas, keadilan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan sosial (Chapra, 2000).

Menurut Muhammad Umer Chapra (2000), sistem ekonomi Islam dibangun atas nilai moral dan keadilan distributif yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan menyeluruh (falah). Prinsip-prinsip tersebut tidak hanya berlaku dalam skala makro, tetapi juga dalam praktik manajemen keuangan organisasi, baik pada lembaga keuangan syariah maupun institusi non-keuangan yang mengadopsi sistem berbasis syariah.

Manajemen keuangan pada dasarnya merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya keuangan guna mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien (Brigham & Houston, 2019). Namun, dalam perspektif konvensional, orientasi utama manajemen keuangan sering kali berfokus pada maksimalisasi keuntungan dan nilai perusahaan (shareholder value). Pendekatan ini cenderung mengabaikan dimensi etika dan tanggung jawab sosial apabila tidak diimbangi dengan regulasi yang kuat.

Sebaliknya, ekonomi syariah menawarkan paradigma yang berbeda dengan menempatkan prinsip tauhid sebagai fondasi aktivitas ekonomi. Tauhid melahirkan kesadaran bahwa seluruh aktivitas keuangan merupakan bagian dari ibadah dan harus sesuai dengan ketentuan syariah. Prinsip utama dalam ekonomi syariah meliputi larangan riba (bunga), gharar (ketidakpastian berlebihan), dan maysir (spekulasi), serta penerapan keadilan ('adl), amanah (kepercayaan), dan kemaslahatan (maslahah) (Siddiqi, 2001).

M. Nejatullah Siddiqi (2001) menegaskan bahwa sistem keuangan Islam dirancang untuk menciptakan distribusi kekayaan yang adil serta menghindari eksploitasi ekonomi. Hal ini diwujudkan melalui mekanisme bagi hasil (profit and loss sharing), transparansi transaksi, serta pengawasan syariah yang ketat.

Dalam praktiknya, implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam manajemen keuangan dapat terlihat pada sistem penganggaran yang transparan,

pengelolaan investasi berbasis akad syariah, serta sistem pelaporan keuangan yang akuntabel. Penelitian internasional yang dipublikasikan dalam *Journal of Islamic Accounting and Business Research* menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah dalam tata kelola keuangan meningkatkan tingkat kepercayaan stakeholder dan reputasi organisasi (Haniffa & Hudaib, 2007).

Selain itu, Jasser Auda (2008) menekankan bahwa pendekatan maqashid syariah harus menjadi kerangka evaluatif dalam kebijakan ekonomi dan keuangan, sehingga manajemen keuangan tidak hanya berorientasi pada profitabilitas, tetapi juga perlindungan nilai agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Di Indonesia, perkembangan industri keuangan syariah yang pesat menunjukkan bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam semakin diterima secara luas. Data dari Otoritas Jasa Keuangan menunjukkan pertumbuhan signifikan pada sektor perbankan dan keuangan syariah dalam satu dekade terakhir. Hal ini memperkuat urgensi kajian akademik mengenai bagaimana prinsip ekonomi syariah diimplementasikan secara konkret dalam praktik manajemen keuangan organisasi.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam manajemen keuangan serta implikasinya terhadap tata kelola keuangan yang adil, transparan, dan berkelanjutan. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dalam pengembangan literatur ekonomi syariah sekaligus memberikan implikasi praktis bagi organisasi yang ingin menerapkan sistem keuangan berbasis syariah.

METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-analitis. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami secara mendalam bagaimana prinsip-prinsip ekonomi syariah diimplementasikan dalam praktik manajemen keuangan serta menganalisis makna normatif dan operasionalnya. Menurut John W. Creswell (2014), penelitian kualitatif bertujuan mengeksplorasi dan memahami fenomena sosial berdasarkan perspektif partisipan atau kajian konseptual yang mendalam. Penelitian ini juga menggunakan metode library research (studi kepustakaan) untuk mengkaji literatur terkait ekonomi syariah, manajemen keuangan, dan teori tata kelola keuangan Islami. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari: (a) Data Primer yaitu Data primer berupa buku dan jurnal ilmiah yang membahas prinsip ekonomi syariah, manajemen keuangan, maqashid syariah, serta tata kelola keuangan

Islam. Referensi utama meliputi karya Muhammad Umer Chapra (2000), M. Nejatullah Siddiqi (2001), dan Iqbal & Mirakhor (2011). (b) Data Sekunder yaitu Data sekunder berupa regulasi, standar akuntansi syariah, serta laporan institusi terkait seperti *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions* (AAOIFI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: Studi dokumentasi, dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan literatur yang relevan. Studi literatur sistematis, yaitu mengklasifikasikan teori dan hasil penelitian berdasarkan tema: prinsip syariah, manajemen keuangan, dan implementasi operasional. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif-kualitatif dengan tahapan sebagai berikut: Reduksi Data dengan Menyeleksi literatur yang relevan dengan fokus penelitian; Kategorisasi Tematik dengan Mengelompokkan data berdasarkan prinsip tauhid, keadilan ('adl), amanah, larangan riba, gharar, dan maysir, serta konsep masalah. Sintesis Konseptual dengan Mengintegrasikan teori ekonomi syariah dan teori manajemen keuangan untuk membangun kerangka implementasi. Penarikan Kesimpulan dengan Merumuskan temuan konseptual terkait model implementasi prinsip ekonomi syariah dalam manajemen keuangan.

Model analisis ini mengacu pada pendekatan analisis interaktif yang dikembangkan oleh Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman (2014). Untuk menjaga validitas dan reliabilitas penelitian, digunakan beberapa teknik: Triangulasi sumber, dengan membandingkan literatur nasional dan internasional. Peer review konseptual, melalui pengujian kesesuaian teori dengan praktik. Audit trail, yaitu dokumentasi sistematis proses analisis data. Menurut Yvonna S. Lincoln dan Egon G. Guba (1985), validitas dalam penelitian kualitatif mencakup *credibility, transferability, dependability, dan confirmability*.

RESULT AND DISCUSSION

Implementasi Prinsip Tauhid dalam Manajemen Keuangan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip tauhid menjadi fondasi utama dalam manajemen keuangan syariah. Tauhid menegaskan bahwa seluruh aktivitas ekonomi merupakan bagian dari ibadah kepada Allah SWT, sehingga pengelolaan keuangan tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada keberkahan dan tanggung jawab akhirat (Chapra, 2000).

Dalam praktiknya, implementasi tauhid tercermin dalam:

- a. Penyusunan kebijakan keuangan yang menghindari transaksi riba
- b. Komitmen terhadap transparansi laporan keuangan
- c. Orientasi keberlanjutan dan kemaslahatan

Temuan ini sejalan dengan penelitian Dusuki (2008) yang menyatakan bahwa nilai spiritual dalam lembaga keuangan syariah meningkatkan integritas organisasi dan kepercayaan stakeholder.

Implementasi Prinsip Keadilan ('Adl) dalam Sistem Keuangan

Prinsip keadilan menuntut distribusi manfaat dan risiko yang seimbang. Dalam manajemen keuangan syariah, hal ini diwujudkan melalui sistem profit and loss sharing (PLS) seperti mudharabah dan musyarakah (Iqbal & Mirakhor, 2011). Hasil penelitian menunjukkan bahwa:

- a. Sistem bagi hasil meningkatkan rasa keadilan antara investor dan pengelola.
- b. Skema pembiayaan syariah mendorong pembagian risiko yang proporsional.
- c. Praktik keuangan lebih transparan dibandingkan sistem berbasis bunga.

Menurut Chapra (2000), keadilan dalam ekonomi Islam bertujuan menciptakan stabilitas sosial dan mengurangi ketimpangan ekonomi. Namun demikian, penelitian juga menemukan tantangan berupa:

- a) Risiko moral hazard
- b) Asimetri informasi
- c) Kurangnya literasi keuangan syariah

Temuan ini sejalan dengan analisis Mirakhor dan Krichene (2009) mengenai tantangan implementasi sistem bagi hasil di perbankan syariah global.

Implementasi Prinsip Amanah dan Transparansi

Amanah merupakan elemen penting dalam pengelolaan keuangan. Dalam praktik manajemen keuangan syariah, amanah tercermin dalam:

- a. Penyajian laporan keuangan yang jujur
- b. Audit syariah internal dan eksternal
- c. Pengawasan Dewan Pengawas Syariah (DPS)

AAOIFI (2015) menekankan pentingnya standar akuntansi dan audit syariah untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga yang menerapkan tata kelola syariah (Islamic corporate governance) memiliki tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi dibanding lembaga konvensional.

Larangan Riba, Gharar, dan Maysir dalam Kebijakan Keuangan

Manajemen keuangan syariah menghindari:

- a. Riba (bunga)
- b. Gharar (ketidakpastian berlebihan)
- c. Maysir (spekulasi/judi)

Implementasi larangan ini berdampak pada:

- a) Pengembangan instrumen keuangan berbasis aset riil
- b) Peningkatan stabilitas keuangan
- c) Minimnya transaksi spekulatif

Khan (2010) menyatakan bahwa sistem keuangan syariah relatif lebih tahan terhadap krisis global karena berbasis underlying asset dan tidak bersifat spekulatif. Temuan ini diperkuat oleh studi selama krisis finansial 2008 yang menunjukkan bahwa bank syariah lebih resilien dibanding bank konvensional (Hasan & Dridi, 2010).

Zakat, Infaq, dan CSR Syariah dalam Manajemen Keuangan

Penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip distribusi dalam ekonomi syariah dilakukan melalui:

- a. Zakat perusahaan
- b. Program Corporate Social Responsibility (CSR) berbasis syariah
- c. Dana sosial kebajikan

Chapra (2000) menegaskan bahwa redistribusi kekayaan melalui zakat merupakan instrumen penting dalam mengurangi ketimpangan sosial.

Dalam praktiknya, perusahaan yang mengintegrasikan zakat dan CSR syariah:

- a. Memiliki citra sosial yang lebih baik
- b. Meningkatkan loyalitas stakeholder
- c. Mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Perbandingan dengan Manajemen Keuangan Konvensional

Hasil penelitian menunjukkan beberapa perbedaan utama seperti yang dilihat dari tabel dibawah ini:

Tabel 1. Perbandingan Manajemen Keuangan Syariah & Manajemen Keuangan Konvensional

No	Aspek	Manajemen Keuangan Syariah	Manajemen Keuangan Konvensional
1	Landasan Filosofis	Berbasis tauhid, syariah, dan maqashid syariah	Berbasis rasionalitas ekonomi dan teori utilitas
2	Sumber Hukum	Al-Qur'an, Hadis, Ijma', Qiyas, fatwa DSN-MUI	Hukum positif, teori ekonomi modern
3	Tujuan Utama	Mencapai falah (kesejahteraan dunia/akhirat) & kemaslahatan	Maksimalisasi profit dan nilai perusahaan
4	Orientasi Nilai	Etika, moral, dan tanggung jawab sosial	Efisiensi dan keuntungan finansial
5	Sistem Imbal Hasil	Bagi hasil (mudharabah, musyarakah)	Bunga (interest-based system)
6	Konsep Risiko	Risk sharing (berbagi risiko)	Risk transfer (pemindahan risiko)
7	Larangan Transaksi	Dilarang riba, gharar, maysir	Tidak ada larangan bunga atau spekulasi selama legal
8	Instrumen Keuangan	Berbasis aset riil (asset-backed financing)	Dapat berbasis utang dan instrumen derivatif
9	Tata Kelola (Governance)	Ada Dewan Pengawas Syariah (DPS)	Tidak ada pengawasan berbasis syariah
10	Distribusi Kekayaan	Ada zakat, infaq, sedekah, wakaf	Tidak ada kewajiban distribusi religius
11	Akuntabilitas	Bertanggung jawab kepada Allah dan stakeholder	Bertanggung jawab kepada pemegang saham dan regulator
12	Dimensi Spiritual	Terintegrasi dalam kebijakan keuangan	Tidak menjadi bagian sistem
13	Pendekatan Investasi	Hanya pada sektor halal dan produktif	Bebas selama sesuai regulasi
14	Konsep Kepemilikan	Harta sebagai amanah dari Allah	Harta sebagai hak individu absolut
15	Stabilitas Sistem	Cenderung lebih stabil karena berbasis aset riil	Rentan terhadap spekulasi dan krisis finansial

CONCLUSION

Berdasarkan pembahasan mengenai implementasi prinsip-prinsip ekonomi syariah dalam manajemen keuangan, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan syariah merupakan sistem pengelolaan keuangan yang tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga pada pencapaian nilai-nilai spiritual, keadilan, dan kemaslahatan. Landasan tauhid, prinsip 'adl (keadilan), amanah, serta integrasi maqashid syariah menjadikan sistem ini lebih holistik dibandingkan manajemen keuangan konvensional yang berfokus pada maksimalisasi keuntungan dan efisiensi ekonomi.

Manajemen keuangan syariah menekankan mekanisme risk sharing melalui sistem bagi hasil, pelarangan riba, gharar, dan maysir, serta penggunaan instrumen berbasis aset riil. Hal ini mendorong terciptanya stabilitas sistem keuangan, transparansi, dan akuntabilitas yang lebih tinggi. Selain itu, keberadaan instrumen

redistribusi seperti zakat dan tanggung jawab sosial berbasis syariah memperkuat fungsi sosial ekonomi dan mengurangi ketimpangan.

Sebaliknya, manajemen keuangan konvensional cenderung menggunakan sistem bunga dan mekanisme risk transfer, yang meskipun efisien dalam praktik modern, berpotensi menciptakan ketidakseimbangan distribusi dan spekulasi finansial. Perbedaan mendasar antara keduanya terletak pada dimensi spiritual, orientasi tujuan, dan paradigma kepemilikan harta.

Dengan demikian, manajemen keuangan syariah menawarkan paradigma alternatif yang lebih etis, berkeadilan, dan berkelanjutan. Implementasi yang konsisten dan didukung oleh regulasi, literasi keuangan syariah, serta tata kelola yang baik akan memperkuat kontribusinya dalam mewujudkan sistem ekonomi yang stabil dan berorientasi pada kesejahteraan dunia dan akhirat.

REFERENCES

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2015). *SHARI'AH STANDARDS*. AAOIFI.
- Chapra, M. U. (2000). *THE FUTURE OF ECONOMICS: AN ISLAMIC PERSPECTIVE*. The Islamic Foundation.
- Chapra, M. U. (2008). *THE ISLAMIC VISION OF DEVELOPMENT IN THE LIGHT OF MAQASID AL-SHARIAH*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Dusuki, A. W. (2008). *UNDERSTANDING THE OBJECTIVES OF ISLAMIC BANKING: A SURVEY OF STAKEHOLDERS' PERSPECTIVES*. International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management, 1(2), 132–148. <https://doi.org/10.1108/17538390810880982>
- Hasan, M., & Dridi, J. (2010). *THE EFFECTS OF THE GLOBAL CRISIS ON ISLAMIC AND CONVENTIONAL BANKS: A COMPARATIVE STUDY*. IMF Working Paper (WP/10/201). International Monetary Fund.
- Iqbal, Z., & Mirakhor, A. (2011). *AN INTRODUCTION TO ISLAMIC FINANCE: THEORY AND PRACTICE* (2nd ed.). John Wiley & Sons.
- Khan, M. F. (2010). *ISLAMIC BANKING IN PAKISTAN: SHARIAH-COMPLIANT FINANCE AND THE QUEST FOR SUSTAINABILITY*. Edward Elgar Publishing.

- Lewis, M. K., & Algaoud, L. M. (2001). *ISLAMIC BANKING*. Edward Elgar Publishing.
- Mohammed, M. O., & Taib, F. M. (2015). *DEVELOPING ISLAMIC BANKING PERFORMANCE MEASURES BASED ON MAQASID AL-SHARIAH FRAMEWORK: CASES OF 24 SELECTED BANKS*. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(1), 55–77.
- Mirakhor, A., & Krichene, N. (2009). *THE RECENT CRISIS: LESSONS FOR ISLAMIC FINANCE*. *Islamic Economic Studies*, 16(1–2), 1–32.
- Siddiqi, M. N. (2006). *ISLAMIC BANKING AND FINANCE IN THEORY AND PRACTICE: A SURVEY OF STATE OF THE ART*. *Islamic Economic Studies*, 13(2), 1–48.
- Zainol, Z., & Kassim, S. H. (2010). *AN ANALYSIS OF ISLAMIC BANKS' EXPOSURE TO RATE OF RETURN RISK*. *Journal of Economic Cooperation and Development*, 31(1), 59–84.